



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Mhd. Nasrun Tanjung bin Tk Hakim Tanjung, NIK 1221020804600001, tempat tanggal lahir Tapanuli Selatan, 08 April 1960, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, Nomor HP 0812-6389-6555 / 082370366886 tempat tinggal di Desa Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hj. Ummi Kalsum Simamora Binti H.M Syukur, NIK 1221024111610001 tempat tanggal lahir Pasar Pasar Binanga, 01 November 1961, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 13 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 9 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 145/15/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 22 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa Pemikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan, namun Pemikahan Pemohon yang pertama mempunyai satu orang anak dan Termohon Juga telah mempunyai anak dari Pernikahan yang pertama yaitu 2 orang anak yang masing masing bernama:
 - **Hotnida Sari Tanjung Binti Mhd. Nasrun Tanjung, Perempuan lahir 02 Oktober 1994, di padang sidempuan;**
 - **Moris Sarkawi Harahap bin Aminusin Harahap;**
 - **Bandaharo Alamsyah Harahap Bin Aminusin Harahap;**
4. Bahwa setelah menikah Termohon tidak mau menerima anak Kandung Pemohon dari Pemikahan pertama Pemohon yang bernama **Hotnida Sari Tanjung Binti Mhd. Nasrun Tanjung**, demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon memutuskan anak kandung Pemohon tinggal di rumah Adik Kandung Pemohon yang beralamat di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumun sampai anak kandung Pemohon menikah dan dinikahkan di Rumah Adik kandung Pemohon;
5. Bahwa sedangkan Pemohon sangat menerima kehadiran anak Kandung Termohon dari pernikahan pertama yang bernama **Moris Sarkawi Harahap bin Aminusin Harahap** dan **Bandaharo Alamsyah Harahap Bin Aminusin Harahap**, bahkan Pemohon bertanggungjawab atas Pendidikan kedua anak kandung Termohon, hingga menikahkan dan membuat Pesta Adat (Margondang) dan semua berjalan dengan sukses;
6. Bahwa di bulan Oktober tahun 2014, Termohon menyerahkan tanah Kebun Kelapa Sawit dengan ukuran seluas \pm 7 Hektar kepada anak kandung Termohon yang bernama **Moris Sarkawi Harahap bin Aminusin Harahap** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon hingga akhirnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan Termohon karena itu merupakan harta bersama yang di peroleh Pemohon dan Termohon, yang seharusnya disepakati dan setuju bersama Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa atas pertengkaran yang terjadi Pemohon memutuskan untuk pisah kamar dengan tujuan mendinginkan suasana sampai beberapa hari dan malah berminggu-minggu;
8. Bahwa pada hari rabu 28 Agustus 2019 Pemohon keluar dari rumah dalam rangka acara persiapan Pernikahan anak Kandung Pemohon yang bernama **Hotnida Sari Tanjung Binti Mhd. Nasrun Tanjung**, namun Pemohon mendapat cacian dan ancaman dari Termohon untuk tidak kembali pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon juga melarang Pemohon untuk tidak menikahkan anak kandung Pemohon yang ingin melaksanakan pernikahan di rumah Adik Kandung Pemohon yang beralamat di Desa Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumon, karena Termohon ingin anak Kandung Pemohon di nikahkan di rumah bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan secara Adat sudah menyerahkan mahar dan menetapkan tanggal pernikahan serta acara pernikahan akan dilaksanakan di rumah Adik Kandung Pemohon dan sudah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon, Adik Kandung Pemohon beserta Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumon dan tepatnya di rumah Adik Kandung Pemohon karena Anak Kandung Pemohon mulai dari umur 8 (delapan) tahun sudah tinggal dan diasuh oleh Adik Kandung Pemohon;
9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 Pemohon resmi menikahkan anak Pemohon secara syariat islam dan Pemikahan anak kandung Pemohon berjalan dengan lancar tanpa kehadiran Termohon;
10. Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 06.00 WIB, Pemohon menelpon Termohon untuk memberitahukan Termohon bahwa Pemohon ingin pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengatakan tidak usah pulang ke rumah lagi, dan Pemohon memenuhi keinginan Termohon untuk tidak pulang dulu ke rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan Termohon karena Pemohon takut ataupun malu kepada tetangga apabila Pemohon pulang maka akan timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah termasuk umur yang sudah terbelang tua;

11. Bahwa di hari Kamis tanggal 05 September 2019, Pemohon kembali menelpon Termohon untuk memberitahukan bahwa Pemohon ingin pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak memperbolehkan Pemohon pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon juga mendapat penghinaan/ pencemaran nama baik dari Termohon melalui Pesan Elektronik Aplikasi Whatsapp yang disebar oleh Termohon ke beberapa Nomor Whatsapp berupa gambar/ Foto Pemohon yang di Edit oleh Termohon berdampingan dengan seseorang Perempuan yang merupakan isteri dari Adik Kandung Pemohon;
12. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pemohon, Paman Kandung Pemohon, di rumah Paman Kandung Pemohon di Sidimpuan tepatnya pada bulan 09 (Sembilan) tahun 2019, dan dihadiri oleh Pemohon, Paman Kandung Pemohon dan Isteri Paman Kandung Pemohon, Termohon dan Anak Kandung Termohon yang bernama Moris Sarkawi Harahap Bin Aminusin Harahap, namun tidak berhasil;
13. Bahwa di bulan Januari 2020 dilakukan usaha damai oleh Pemohon di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah di rumah Saudara Pemohon dihadiri Pemohon dan Tokoh Masyarakat namun usaha damai tidak berhasil karena Termohon tidak berkenan hadir;
14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mhd. Nasrun Tanjung bin Tk Hakim Tanjung**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Ummi Kalsum Simamora Binti H.M Syukur**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Mediator bernama Wendri,S.Ag., M.H., telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 24 Maret 2020 bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam jawabannya Termohon telah pula mengajukan jawaban dan gugat balik (*rekonpensi*) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 9 April 2004;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama, akan tetapi rumah tersebut peninggalan orang tua Termohon;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon yang kedua mempunyai satu orang anak dan demikian juga dengan Termohon dari pernikahan dari suami pertama telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menerima anak kandung Pemohon dari Pernikahan kedua, akan tetapi anak itu sendiri yang tidak mau tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar, Termohon menyerahkan kebun kelapa sawit dengan ukuran seluas \pm 7 Hektar kepada anak kandung Termohon yang bernama Moris Sarkawi Harahap bin Aminusin Harahap;
- Bahwa tidak benar Termohon keberatan pesta anak kandung Pemohon yang bernama **Hotnida Sari Tanjung Binti Mhd. Nasrun Tanjung** di rumah pamannya, yang benar, Termohon keberatan karena mantan istri Pemohon juga hadir di pesta tersebut;
- Bahwa tidak benar ada niat Pemohon untuk kembali bersama dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak menerimanya;
- Bahwa tidak benar, Termohon mengedarkan foto hasil edit Pemohon berdampingan dengan seseorang perempuan yang merupakan isteri dari adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar usaha damai sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini, namun jika Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Termohon mohon supaya Pemohon membayar :

1. Nafkah lampau dari bulan September 2019 s.d. bulan Maret 2020, setiap bulannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) -/bulan; sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa paung emas (1 ringgit emas bulat);
4. Kiswah sejumlah Rp. 10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan tetap pada tuntutan nya hendak bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekovens, Tergugat tidak sanggup, dan hanya sanggup sesuai dengan kemampuan Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon menyanggapi nafkah lampau dari bulan September 2019 s.d. bulan Maret 2020 yang seluruhnya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama tiga bulan seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Termohon di dalam persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi dan terhadap tuntutan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mhd. Nasrun Tanjung NIK 1221020804600001, tanggal 05-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/15/IX/2004, tanggal 22 September 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Asli dan Fotokopi penarikan gaji pensiun atas nama Pemohon tanggal 5 Maret 2020 pada PT POS Indonesia (Persero) Binanga sejumlah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3) ;

Bahwa Termohon telah membenarkan atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi Pertama Basiti Daulay Bin TK Imom Daulay, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pasar Binanga;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak dari mantan istri sebelumnya;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon tidak menerima anak kandung Pemohon dari pemikahan sebelumnya tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Agustus 2019 karena Termohon keberatan pesta pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama **Hotnida Sari Tanjung Binti Mhd. Nasrun Tanjung**, diadakan di rumah pamannya sendiri;
- Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Desa Hadungdung Pintu Padang sedangkan Termohon tinggal di Desa Pasar Binanga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pensiunan PNS, saksi tidak tahu gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lain dari kebun sawit seluas 7 hektar setiap bulannya sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Saksi Kedua Saharuddin Siregar Bin Alm. Maskot Siregar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon tulang saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam sekitar lima belas tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pasar Binanga;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon mantan istri kedua mempunyai satu orang anak dan Termohon mempunyai dua anak dari mantan suami yang pertama ;
- Bahwa sejak 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu disebabkan karena Termohon telah memberikan secara sepihak 7 hektar kebun sawit kepada anak pertama Termohon, sementara anak Pemohon tidak dapat bagian;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Agustus 2019 disebabkan karena Termohon keberatan pesta pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama **Hotnida Sari Tanjung**, diadakan di rumah pamannya sendiri;
- Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Desa Hadungdung Pintu Padang sedangkan Termohon tinggal di Desa Pasar Binanga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pensiunan PNS, saksi tidak tahu gaji Pemohon setiap bulannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lain berupa kebun sawit seluas 7 hektar setiap bulannya menghasilkan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

- Fotokopi persetujuan dan perjanjian kredit Pensiun atas nama Muhammad Nasrun Tanjung sejumlah Rp.118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) tanggal 29 Januari 2014, bermaterai cukup, tidak di nasegelen, tapi tidak bisa di cocokan dengan aslinya, oleh Hakim diberi bu kti T;

B. Saksi

Saksi Pertama Adam Malik bin H. Syukur Simamora, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon abang ipar saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Pasar Binaga;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pensiunan PNS, dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang diterimanya setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua Siti Daisyah Harahap binti Baginda Soaloan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena satu tetangga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Pasar Binanga;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pensiunan PNS, dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang diterimanya setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan cerai talak dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pemohon Konpersi dan Termohon Konpersi berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik di persidangan dan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator tersebut Wendri,S.Ag,M.H,. akan tetapi dari laporan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok perkara adalah Pemohon memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Termohon keberatan anak pemohon dari istri kedua tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, Termohon telah memberikan kebun sawit kepada anak Termohon dari mantan suami yang pertama dan Termohon keberatan pesta anak Pemohon di adakan di tempat adik kandung Pemohon, sejak September tahun 2019 Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi sampai dengan sekarang serta sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan diakui pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kuang 7 (tujuh) bulan, bahkan Termohon keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan P.3, serta telah menghadapkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dari kedua bukti tersebut ada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan perkara ini, terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, keseluruhan bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkediaman di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan dan Termohon tidak mengajukan keberatannya, maka secara formil Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/15/IX/2004, tertanggal 22 September 2004 maka keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara dan mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang di ajukan Pemohon hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang sah dari suatu akta otentik, telah di nazegelekan dan hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (orang) saksi orang dekat/keluarga yang masing-masing bernama : **Basiti Daulay bin Ismail** dan **Saharuddin Siregar bin Alm Siregar** yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus-menerus yang disebabkan Termohon keberatan anak kandung Pemohon dari mantan istri sebelumnya tinggal bersama dengan Termohon dan Termohon secara sepihak memberikan 7 hektar sawit kepada anak Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, bahwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan di kampung namun tidak berhasil. Oleh karena terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil, maka Hakim dapat menerimanya dan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti T berupa Persetujuan dan Perjanjian Kredit Pensiun atas nama Muhammad Nasrun Tanjung tanggal 29 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 301 R.Bg kekuatan pembuktian tertulis pada akta aslinya, dengan demikian terhadap bukti (T) tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian dan oleh karena itu harus di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selain dari itu Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Adam Malik bin H. Syukur Simamora** dan **Siti Daisyah Harahap binti Baginda Soaloan**, yang kemudian telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 9 April 2004;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah lebih kurang 7 (bulan) lamanya;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh Hakim Mediator dan disetiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung, serta kedua belah pihak pun telah sama-sama berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dan berpisah. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dengan Termohon

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah. Dengan demikian akan terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu mamfaat/kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama Sibuhuan, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban, maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak dari seorang istri sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah madhiyyah selama 7 bulan dari Bulan September 2019 s.d. Maret 2020 setiap bulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 /bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Muth'ah berupa satu ringgit paung emas (bentuknya bulat seperti bola pimpong)
4. Kiswah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa sekalipun tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dikonstruksi layaknya sebuah gugatan pokok yang formal, namun menurut Hakim, tuntutan tersebut harus dianggap sebagai sebuah gugatan balik (*rekonvensi*) dan oleh karenanya dengan menunjuk Pasal 156 dan Pasal 158 R.Bg gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Rekonvensi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa :

1.1. Nafkah Madhiyyah (lampau)

Menimbang, bahwa dalam petitum penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi terhitung sejak September 2019 sampai dengan Bulan Maret tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 7 bulan, dimana setiap bulannya Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi 7 bulan x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena telah ada kesepakatan tentang besaran nafkah masa lampau, maka hakim menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh



1.2. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Tergugat Reconvensi keberatan dan menolak memberikan nafkah iddah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Reconvensi dengan alasan Penggugat pensiunan PNS, Tergugat Reconvensi sanggup sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, untuk iddah tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Reconvensi tidak sejalan dengan kesanggupan Tergugat Reconvensi atas nafkah Iddah, Penggugat Reconvensi menyatakan keberatannya dengan jumlah yang disanggupi Tergugat Reconvensi dalam jawabannya, oleh karena tidak ada kesepakatan maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bila ia nusyûz", berdasarkan permohonan Pemohon serta pemeriksaan di persidangan, tidak ada fakta yang menjelaskan nusyuz-nya Penggugat Reconvensi selama membina rumah tangga bersama Tergugat Reconvensi sehingga dapat menghalanginya mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan (masa iddah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Reconvensi sebagai suami yang diukur dari pekerjaan dan penghasilannya dan nilai kelayakan serta kepatutan maka hakim membebankan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Reconvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

1.3. Tentang Muth'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Muth'ah sebesar Rp.150.000.000,00 dengan mengambil pertimbangan di atas dan dengan pula mempertimbangkan lamanya masa perkawinan berlangsung dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri selama kurang lebih 16 tahun maka patut dan wajar Hakim untuk menetapkan Muth'ah sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

1.4. Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan *kiswah* sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi terkait hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *kiswah* akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah *kiswah*, maka Hakim menilai dari fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonvensi adalah sebagai istri yang *nusyuz*, untuk itu berlaku ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan nafkah *maskan* selama masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penentuan jumlah biaya nafkah yang di bebankan kepada bekas suami, maka harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan layak secara wajar bagi istri, Pasal 34 Ayat (1), Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80, Pasal 149 huruf (a) dan Huruf (b) dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu nafkah *kiswah* dan *maskan* masa *iddah* harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai ketentuan berlaku, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung, putusan 608/K/Ag/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, atas dasar kepatutan dan kemampuan suami, maka dapat di tetapkan sekaligus menghukum Tegugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah masa lampau, *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi , maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan, nafkah masa lampau *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (b), Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80, 149 huruf (a,b dan d) 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), Pasal 156 huruf (a, b, d dan f), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mhd. Nasrun Tanjung bin Tk Hakim Tanjung**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Ummi Kalsum Simamora Binti H.M Syukur**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyyah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (dua) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 2.4. Kiswah (pakaian) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 01 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 H. oleh **Wendri,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Maisyarah, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

PANITERA,

Dto

Dra. Maisyarah, M.H.

HAKIM TUNGGAL,

Dto

Wendri,S.Ag.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sibuhuan, 01 April 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)